

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah dalam memerankan perannya dalam ruang lingkup desa salah satunya yaitu dengan program pembangunan dalam bidang infrastruktur. Program ini juga ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian desa. Kebutuhan sosial dan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat sehingga Program pembangunanpun harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada.

Perencanaan pembangunan tingkat desa didasarkan pada program perencanaan nasional. Ini bertujuan agar program desa tidak lepas dari program nasional yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga antara keduanya tetap berkesinambungan. Selain itu, program desa merupakan bagian dari Negara itu sendiri yang terukur dalam satuan nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau biasa disebut juga dengan UU Desa menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat dan terdapat batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan terutama tingkat desa, yaitu berupa kepentingan dari masyarakat setempat yang didasarkan pada prakasa masyarakat tersebut, hak tradisional serta hak asal-usul dari masing-masing yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Undang-undnag ini lahir atas dasar upaya pemerintah dalam memberikan perubahan secara perlahan bagi masing-masing desa, sehingga dapat membawa perubahan dalam berbagai aspek seperti pembangunan, kewenangan serta perencanaan. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada desa masing-masing dalam mengatur setiap permasalahan dirumah

tangganya. Pembangunan nasional menempatkan perencanaan pembangunan tingkat desa sebagai suatu hal yang penting dan perlu perencanaan yang matang, karena mayoritas penduduk Indonesia bertempat di lingkup pedesaan.

Pembangunan daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan perekonomian termasuk pemanfaatan potensi daerah, kemandirian, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak sembarang menggunakan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Pernyataan ini disesuaikan dengan pasal pembangunan daerah bab X dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 (pemerintah daerah) yaitu melaksanakan pembangunan dan perencanaannya untuk meningkatkan serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat, kesempatan kerja, dan lapangan usaha. Selain itu juga aturan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik serta meningkatkan daya saing dalam setiap daerah.


Pedoman pembangunan pedesaan tertuang dalam bab 1 dalam ketentuan Umum (pasal 1 ayat 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, kewenangan desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh desa, termasuk kewenangan *on-site*, pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembangunan masyarakat dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat dan adat istiadat pedesaan memberdayakan masyarakat pedesaan.

Dalam melaksanakan program pembangunan, pemerintah membuat kewenangan kepada setiap daerah untuk melaksanakan program pembangunan infrastruktur tingkat daerah. Infrastruktur merupakan prasarana atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penunjang utama diselenggarakannya suatu proses baik berupa usaha, pembangunan, serta lainnya. Dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur merupakan rangkaian proses atau usaha dalam upaya pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Pada dasarnya setiap pemerintah desa membuat kebijakan di desanya masing-masing dengan didasarkan pada ciri khas dari sosial budaya di daerahnya. Dalam program pemerintah tingkat desa yang berkaitan dengan Pembangunan desa salah satunya yaitu program pembangunan infrastruktur, peneglolaan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dan memperbaiki infrastruktur.

Desa Mandala merupakan salah satu desa yang bertempat di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, dan sebagian besar warganya bekerja sebagai Buruh harian lepas, petani, mengurus rumah tangga, pelajar, wiraswasta, pedgang, dan karyawan swasta.

Gambar 1
Data Pekerjaan Warga Desa mandala



Sumber : Website Desa Mandala

Perencanaan pembangunan pedesaan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupten Cilacap Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjelaskan bahwa pembangunan dalam lingkup perdesaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan desa itu sendiri sesuai dengan kewenangan dari masing-masing daerah. Sistem tersebut memadukan penataan ruang dan pembangunan. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan potensi dari daerah masing-masing. Rencana pembangunan di pedesaan bertujuan

untuk mewujudkan rencana dari pembangunan pedesaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sehingga dapat memberikan dorongan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan pedesaan.

Desa Mandala telah mengembangkan rencana pembangunan infrastruktur pedesaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, Pemerintah Desa Mandala Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap telah merencanakan berbagai rencana pembangunan infrastruktur. Rencana pembangunan infrastruktur semua desa telah dilaksanakan dengan baik, namun beberapa rencana pembangunan infrastruktur belum terlaksana dengan baik sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat dengan baik.

Tabel 1

Program Rencana Pembangunan Infrastruktur di Desa Mandala Yang Belum Terealisasi

No	Program Pembangunan Infrastruktur Desa
1	Pengadaan Mobil Siaga Desa
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu
3	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan
4	Pembangunan Talud

Sumber : Dokumen APBDes 2020 Desa Mandala

Bisa kita lihat bahwa dari program-program yang ada di Desa Mandala Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap sebetulnya program itu sudah sangat bagus dan strategis namun belum terealisasikan. Program Pembangunan Infrastruktur tersebut merupakan program Pemerintahan

desa yang belum terealisasikan dengan begitu dapat kita ketahui bahwa program yang ada belum terlaksana dengan efektif dan produktif.

Berhubung desa mandala terletak di pegunungan sehingga sarana transportasi dan jalan yang masih belum maksimal sehingga membuat kegiatan masyarakat sedikit terhambat dengan kondisi seperti itu dan masyarakat sangat berharap agar program-program tersebut dapat di evaluasi dan mencari solusinya agar secepatnya terlaksana karna manfaatnya sangat berpengaruh bagi roda kehidupan desa mandala tersebut baik dari segi material maupun immaterial. Namun kenyataannya tak sesuai dari apa yang diharapkan Masyarakat karena dari setiap program-program terdapat permasalahan yang menghambat program tersebut sehingga belum dapat dirasakan.

Pembangunan infrastruktur Desa Mandala perlu dimonitor atau dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dalam hal pembangunan infrastruktur. Kajian tersebut tidak hanya dapat memberikan informasi tentang kemajuan proses perencanaan, tetapi mencakup hasil, manfaat, dampak, dan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur perdesaan untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki akses ke potensi layanan publik.

Evaluasi terhadap kegiatan tersebut sangat berkaitan dengan program dari pembangunan infrastruktur di perdesaan, karena program ini merupakan rangkaian kegiatan pembangunan dari pemerintah desa. Tujuannya agar hasil dari rencana pembangunan infrastruktur yang disusun sudah terkonfirmasi sesuai dengan rencana pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menduga evaluasi program tersebut belum optimal bila dilihat dari tiga aspek utama yang dikemukakan oleh Husein (2002:40) yakni ada tiga aspek utama dalam mengevaluasi program, pada salah satu dimensinya adalah evaluasi manfaat. Kenapa disini

peneliti lebih condong pada aspek Evaluasi Manfaat karena peneliti ingin menelaah lebih dalam dimensi ini dan ingin mengetahui manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat namun harus tertunda dikarenakan program-program tersebut belum sepenuhnya terealisasikan oleh pemerintah desa mandala tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, peneliti berencana untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Mandala Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

“Terdapat beberapa rencana program pembangunan dalam bidang infrastruktur di Pedesaan yang sudah direncanakan tetapi belum direalisasikan.”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Mandala Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap?
2. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur di Desa Mandala Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa Mandala terkait program pembangunan infrastruktur yang tidak sepenuhnya terealisasikan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Mandala Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

2. Untuk mengetahui mengenai kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi perangkat desa dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur di Desa Mandala Kecamatan Cimaggu Kabupaten Cilacap.
3. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa Mandala terkait program pembangunan infrastruktur yang tidak sepenuhnya terealisasikan.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 Manfaat dalam penelitian ini yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1) Manfaat Teoretis

- a. Memberi wawasan dan khazanah keilmuan terhadap penelitian lain sebagai bahan pertimbangan dalam meneliti topik-topik mengenai Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur di Perdesaan.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan pengembangan ilmu pengetahuan berupa tela'ah kritis mengenai Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur di Perdesaan.

2) Manfaat Praktis

- a. Untuk Desa Mandala, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran agar dapat melaksanakan program yang telah ditentukan secara optimal dan lebih baik lagi.
- b. Untuk penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya yang dapat meningkatkan keilmuan mengenai segala hal yang berkaitan dengan materi di dunia perkuliahan ataupun nanti dipraktikan di dunia kerja.
- c. Untuk masyarakat umum, diharapkan penelitian ini memberikan bahan referensi maupun rujukan bagi yang memiliki model penelitian yang serupa.

F. Kerangka Pemikiran

Setiap daerah memiliki perencanaan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan dalam bidang infrastruktur. Infrastruktur mengacu pada apa pun yang mendukung pelaksanaan proses (seperti bisnis, pengembangan, dll.). Pembangunan infrastruktur merupakan serangkaian dari perencanaan dan perubahan pekerjaan terencana yang digunakan untuk membangun infrastruktur atau apapun yang mendukung pelaksanaan proses pembangunan.

Pemerintah desa berhak untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan infrastruktur perdesaan, berupa perumusan, perencanaan serta pelaksanaan kebijakan yang didasarkan pada hak-hak masyarakat dan adat pedesaan atau karakteristik sosial budaya masyarakat pedesaan dan keinginan masyarakat desa. Pedoman pembangunan pedesaan tertuang dalam bab 1 dalam ketentuan Umum (pasal 1 ayat 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, kewenangan desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh desa, termasuk kewenangan on-site, pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembangunan masyarakat dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat dan adat istiadat pedesaan memberdayakan masyarakat pedesaan.

Perencanaan pembangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjelaskan bahwa pembangunan perdesaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh desa atau pejabat setempat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing. Sistem tersebut memadukan penataan ruang dan pembangunan perencanaan. Hal tersebut dilaksanakan dengan melihat kondisi serta peluang masing-masing desa sesuai dengan perkembangan desa.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang penting untuk direalisasikan, karena jika sebuah infrastruktur telah berjalan dengan baik maka kemungkinan besar bidang lainpun dapat terlaksana dengan baik pula. Desa Mandala dalam penerapan program pembangunan infrastruktur sebenarnya sudah berjalan namun saat ini terhambat akibat adanya Covid-19. Sebagian besar dana untuk pembangunan dialokasikan terlebih dahulu untuk penanganan Covid-19 yang dimana sudah kita ketahui bahwa tingkat bencana ini sudah berada di tingkat nasional.

Selain itu, untuk mengevaluasi terhadap rencana pembangunan infrastruktur, digunakan teori evaluasi menurut (Husein 2003) mengemukakan tiga aspek utama dalam mengevaluasi suatu program yaitu :

a) Manfaat (*Utility*)


Evaluasi hendaknya memiliki hasil yang bermanfaat untuk manajemen mengambil keputusan pada program yang sedang berlangsung.

a) Akurat (*Accuracy*)

Informasi evaluasi harus memiliki ketepatan yang tinggi.

b) Layak (*Feasibility*)

Proses evaluasi yang dirancang hendaknya dilakukan secara layak.



Gambar 2
Kerangka Pemikiran

**Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur di
Desa Mandala Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Cilacap**

**Husein (2002:40) mengemukakan tiga aspek utama dalam
mengevaluasi suatu program :**

- 1. Evaluasi Manfaat (*Utility*)**
- 2. Evaluasi Akurat (*Aceuracy*)**
- 3. Evaluasi Layak (*Feasibility*)**

Dari tiga dimensi teori di atas, peneliti hanya menggunakan salah satu dimensi yaitu Evaluasi Manfaat, karena peneliti bermaksud untuk menelaah lebih dalam lagi mengenai evaluasi manfaat yang dimana dimensi ini adalah Evaluasi hendaknya memiliki hasil yang bermanfaat untuk manajemen mengambil keputusan pada program yang sedang berlangsung di Desa Mandala tersebut.

G. Proposisi

Program pembangunan infrastruktur Desa Mandala dapat dikatakan maksimal apabila memperhatikan aspek utama dari evaluasi program yaitu manfaat, akurat, dan layak.